



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat proses pemindahbukuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dipandang perlu mengubah Pasal 6 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003, Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2015);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur pada Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada desa dan kelurahan dengan kode rekening 5.1.7.03.01.
- (2) Pemerintah desa membuka rekening pada Bank Lampung yang ada di Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Penyaluran Alokasi dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. Tahap IV pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa paling lambat bulan Maret.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap selanjutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan sebelumnya.
- (7) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (8) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur menyalurkan dana Alokasi Dana Desa dari rekening Kas Daerah ke rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya di transfer langsung ke rekening Desa masing-masing.
- (9) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap, dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) triwulan sekali, dengan ketentuan pencairan triwulan berikutnya harus menyampaikan usulan yang dilengkapi dengan Laporan yang ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat tentang laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangka di Sukadana
pada tanggal 15 Juni 2015

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



ALMATURIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 19